



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Susanti Pontoh binti Hasimoto Pontoh, tempat dan tanggal lahir Biontong, 19 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Kompleks Kantor Desa Binuni, Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki/ bernama Worang Doda bin Haya Doda pada tanggal 15 Desember 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 11-4/I-A/SK/ILP.00L/778/1991;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
Zulfawati Doda, perempuan, berumur 21 tahun
Meldawati Doda, perempuan, berumur 20 tahun
Lidyawati Doda, perempuan, berumur 16 tahun
Mohammad Suaib Doda, laki-laki berumur 10 tahun
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 suami Pemohon telah meninggal dunia di Kotamobagu karena penyakit Komplikasi;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama:
Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orangtua dan perwalian dan Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak Notaris meminta penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan balik nama sertifikat tanah.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon di muka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotocopy kutipan akta nikah atas nama pemohon dan suaminya, nomor 185/14/XI/1998 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Tapa, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.1);
- Fotocopy akta kelahiran nomor 3917//2004 atas nama Lidyawati Doda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 1 Juli 2004, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.2);
- Fotocopy akta kelahiran nomor 7174-LT-28012014-0018 atas nama Mohammad Suaib Doda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 28 Januari 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.3);
- Fotocopy kartu keluarga atas nama Mohamad Dahiar Mangiri, nomor 7174040401120017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 24 September 2004, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.4);
- Fotocopy kartu keluarga atas nama Gibran D. Yusuf, nomor 7108032501180003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 27 November 2008, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.5);

- Fotocopy kutipan akta kematian atas nama Worang Doda, 7174-KM-20082014-0002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamagu pada tanggal 27 Agustus 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.6);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nelfi Waha binti Karsul Waha**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Worang Doda;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kotamobagu pada tanggal 15 Agustus 2014 karena sakit;
- Bahwa selama suami Pemohon sakit, Pemohon dan keluarga yang merawat dan mengurus semua keperluan suami Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Zulfawati Doda, Meldawati Doda, Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh keempat orang anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa tanah dan rumah yang ada di Gorontalo telah dijual dan akan dibalik nama oleh pembelinya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah awalnya atas nama suami Pemohon Worang Doda yang kemudian akan dibalik nama atas nama pembelinya;

Saksi 2, **Hadija Pontoh** binti Galip Pontoh, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Binuni, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Worang Doda;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kotamobagu pada tanggal 15 Agustus 2014 karena sakit;
- Bahwa selama suami Pemohon sakit, Pemohon dan keluarga yang merawat dan mengurus semua keperluan suami Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Zulfawati Doda, Meldawati Doda, Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh keempat orang anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa tanah dan rumah yang ada di Gorontalo telah dijual dan akan dibalik nama oleh pembelinya;
- Bahwa sertifikat tanah awalnya atas nama suami Pemohon Worang Doda yang kemudian akan dibalik nama atas nama pembelinya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Worang Doda, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, seluruh bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keyerangan Pemohon menyatakan beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan perwalian oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Worang Doda, maka berdasarkan bukti tersebut harus

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Pemohon dan Worang Doda adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.6 berupa Akta Kematian atas nama Worang Doda dengan demikian terbukti Worang Doda atau suami Pemohon telah meninggal dunia di Kotamobagu pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 dan P.3 yang berupa kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa telah lahir Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda dari ayah Worang Doda dan ibu Susanti Pontoh (Pemohon) dan bukti P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak bernama Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda anak dari pasangan Worang Doda dan Susanti Pontoh dengan demikian berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda adalah anak kandung Pemohon dan Worang Doda yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kebutuhan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Worang Doda adalah suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014;
- Bahwa Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Worang Doda;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan perwalian untuk kebutuhan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Lidyawati Doda dan Mohammad Suaib Doda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;*

Pasal 47:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satu pun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua, lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orangtua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orangtua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, Istilah keperdataan dalam KUH Perdata kekuasaan orangtua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orangtua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

“Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”;

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya”.

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi: a. Hakim; b. Wali; c. Pengampu; d. Advokat; dan/atau; e. Pejabat peradilan yang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, sebagai berikut:

Pasal 1:

(1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Pasal 3:

(1) untuk dapat ditunjuk sebagai Wali **karena Orang Tua tidak ada, orang Tua tidak diketahui keberadaannya**, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

1. Keluarga Anak;
2. Saudara;
3. Orang lain; atau
4. Badan hukum;

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di muka merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orangtua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orangtua tidak dapat berkedudukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orangtua anak yang berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka istilah hak dan kewenangan hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga peristilahan hak hukum berkaitan dengan istilah tentang kekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orangtua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orangtua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonan Pemohon tidaklah tepat, namun oleh karena adanya persyaratan pihak Badan Pertanahan dalam hal balik nama sertifikat agar pihak atau ahli waris yang masih di bawah umur agar dapat mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan.

Menimbang, bahwa penerapan asas kehati-hatian dalam Pencatatan Pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan serta memperhatikan tujuan Pemohon untuk meminta perwalian anak kandungnya sendiri adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat yang menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pendekatan empiris/utilistis dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan, maka Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Lidyawati Doda binti Worang Doda dan Mohammad Suaib Doda bin

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Worang Doda untuk mewakili anak tersebut dalam penyelesaian kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Daerah Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon **Susanti Pontoh binti Hasimoto Pontoh** adalah wali dari anak yang bernama Lidyawati Doda binti Worang Doda dan Mohammad Suaib Doda bin Worang Doda untuk mewakili anak tersebut dalam penyelesaian kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah;
3. Mebebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk



ROYANA LATIF, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)